

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
MATERAI PADA PENDAFTARAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA 2021 DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH JAWA TIMUR**

(Tinjauan UU No. 10 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam)

SKRIPSI

Oleh:

An-nisa Ayu Nur Rohmah

NIM. C93218066



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : An-nisa Ayu Nur Rohmah
NIM : C93218066
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Materai pada Pendaftaran Calon
Aparatur Sipil Negara 2021 di Badan Kepegawaian
Daerah Jawa Timur (Tinjauan UU No.10 Tahun
2020 dan Hukum Pidana Islam)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2022

Saya yang menyatakan



An-nisa Ayu Nur Rohmah
NIM. C93218066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh An-nisa Ayu Nur Rohmah NIM C93218066 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 20 Juli 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'R' and 'L'.

Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh An-nisa Ayu Nur Rohmah NIM C93218066 sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II




Dr. Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji III



Drs. Mohammad Isfirovi, MHI
NIP. 197008112005011002

Penguji IV



Miftakhar Rokhman Alabibi, M.H.
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 08 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Hj. Saqiyah Musafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : An-nisa Ayu Nur Rohmah
NIM : C93218066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : anisanurrohma35@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (Sekripsi)
yang berjudul :

"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Materai Pada Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara 2021 Di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur (Tinjauan UU No. 10 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Agustus 2022

Penulis

(An-nisa Ayu Nur Rohmah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Materai pada Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur (Tinjauan UU No. 10 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam)” merupakan penelitian yang mengkaji mengenai suatu tinjauan penegakan hukum terhadap pidana pemalsuan materai pada pendaftaran calon Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan . Pertama, mengenai bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 terhadap penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis mengangkat data-data yang terdapat di lapangan. Penulis melakukan penelitian lapangan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Sumber yang dikumpulkan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi sumber hukum primer. Sifat penelitian ini yakni deskriptif, yang menggambarkan antara fakta dan permasalahan. Setelah data terkumpul, disesuaikan dengan topik permasalahan dan disusun secara sistematis dengan teknik analisis deskriptif dan metode pola berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; Pertama, tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021, yang dilakukan peserta pendaftar yang melakukan pemalsuan materai dengan menggunakan gambar materai yang diunduh melalui internet, terdapat unsur-unsur yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan pidana pada UU No.10 tahun 2020 tentang bea materai, namun pihak panitia penyeleksi tidak mengambil jalur pidana tetapi dengan penegakan hukum secara administratif dengan menyesuaikan Surat Edaran No. 9 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Maeterai Pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh BKN. Kedua, dari prespektif hukum pidana Islam. Penegakan hukum terhadap pelaku yakni termasuk dalam jarimah takzir at-takzir *li al-Maslahah al-Ummah* jarimah takzir yang ditetapkan untuk seseorang yang telah melakukan perbuatan dan merusak kepentingan umum serta kemaslahatan pada masyarakat. Hukuman yang diberikan pihak BKD Jatim menyesuaikan dengan ketentuan dari pihak BKN. Sanksi takzir dalam tindak pemalsuan materai ini tidak menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun hanya berupa peringatan dengan tidak meloloskan peserta calon ASN tersebut.

Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran; Pertama, untuk masyarakat hendaklah melakukan perbuatan yang jujur dan bijak. Kedua, Pemerintah, diupayakan dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk lebih menginformasikan mengenai pemalsuan materai bahwa tindakan tersebut dapat dikenai ancaman hukuman yang cukup berat.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO. 10 TAHUN 2020 PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATERAI 20

- A. Tindak Pidana Pemalsuan Materai Menurut Hukum Pidana Islam..... 20
- B. Landasan Hukum tentang Pidanaan Pemalsuan Materai menurut Hukum Pidana Positif..... 36

BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PEMALSUAN MATERAI PADA PENDAFTARAN CALON ASN 2021 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR..... 54

- A. Profil Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur..... 54
- B. Penegakan Hukum pada Pemalsuan Materai 61

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO.10 TAHUN 2020 TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN MATERAI PADA PENDAFTARAN CALON ASN 2021 DI BKD JATIM..... 67

BAB V..... 76

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN..... 82

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur.....	58
Tabel 3. 2 Domisili Peserta Pemalsuan Materai Pendaftaran ASN 2021 BKD Jatim.....	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Postingan Twitter Akun Official BKD Jatim Gambar Materai Palsu Pendaftaran ASN 2021	66
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era sulitnya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, keahlian dan kemampuan memang menjadi impian banyak orang. Sebab, pekerjaan merupakan salah satu sumber penting untuk memenuhi semua kebutuhan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai impian juga dapat disebabkan karena terlalu banyak menaruh harapan kepada manusia. Ditambah situasi ekonomi di masa pandemi covid-19 saat ini banyak penurunan pendapatan dan pemerosoton ekonomi pada masyarakat.

Menjadi pegawai negeri merupakan pekerjaan yang paling stabil dalam situasi apapun dan merupakan salah satu hal yang didambakan berbagai kalangan di masyarakat Indonesia. Sebab banyak sekali kelebihan yang ditawarkan bagi siapapun yang menjadi ASN. Masyarakat menganggap ASN merupakan profesi yang paling aman dan stabil daripada pekerjaan yang lain.

Adapun beberapa alasan yang dijadikan oleh masyarakat untuk berlomba-lomba mejadi ASN, seperti adanya kepastian penerimaan gaji setiap bulan dari pemerintah, adanya tunjangan yang diberikan pada setiap pegawai, adanya jenjang karir atau golongan kepangkatan, adanya jaminan pensiun untuk hari tua merupakan nilai plus yang tidak dimiliki dipekerjaan manapun, dan adanya reputasi yang baik saat menjadi ASN di mata masyarakat juga menjadi alasan mengapa pekerjaan tersebut banyak diminati, karena nampak lebih

sukses secara finansial. Kelebihan menjadi ASN yang tak kalah menarik yakni profesi tersebut bebas dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dari banyaknya alasan dan kelebihan yang ditawarkan, pada umumnya kelebihan tersebut tak bisa didapatkan oleh orang-orang yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan swasta. Setiap kali ada pendaftaran penerimaan calon ASN, banyak masyarakat yang berminat untuk mendaftar dan ingin menjadi pegawai ASN.

Tes penerimaan calon ASN selalu diadakan setiap satu tahun sekali dengan menyelesaikan berbagai soal yang diberikan pada setiap tahap. Setelah melewati passing grade yang ditentukan maka akan dinyatakan lulus pada tes tersebut dan menunggu beberapa saat untuk mengikuti serangkaian persiapan sebagai calon Aparatur Sipil Negara.

Sehingga sebagian besar masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menjadi ASN dan mendapatkan apa yang mereka impikan selama ini. Meski kini telah menggunakan sistem digital, masih banyak perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh sebagian peserta. Adakalanya yang mengikuti proses pendaftaran ASN ada beberapa yang melakukan hal yang tidak jujur karena ingin menempuh jalan yang mudah.

Maka tidak heran banyak oknum yang melakukan berbagai cara untuk bisa lolos seleksi ASN 2021 dan melakukan niat untuk berbuat curang. Pelaku yang berbuat kecurangan biasanya melakukan pelanggaran selalu memiliki niat dan tentu sudah dipikirkan dengan baik sebelum melanggar aturan tersebut. Dan

tidak mau berusaha dalam mendapatkan sesuatu sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Salah satu contoh kasus pemalsuan materai yang sempat viral di media sosial dan berita online yakni kasus pemalsuan materai pada proses seleksi calon aparatur sipil negara (ASN) 2021. Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu instansi yang paling diminati oleh pelamar pada pendaftaran calon ASN 2021 untuk itu penulis memilih kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Sebagai tempat penelitian skripsi ini. Hal ini sebagaimana dibenarkan oleh salah satu staff Badan Kepegawaian Daerah atau panitia penyeleksi calon ASN 2021 bahwasanya terjadi kasus pemalsuan materai yang terjadi pada pendaftaran calon ASN 2021.

Pada dasarnya penggunaan materai tersebut sebagai bentuk persyaratan administrasi dan memastikan standar penggunaan materai pada pelaksanaan seleksi administrasi, pemeriksaan kelengkapan, pengusulan, dan penetapan NIP pada proses rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara. Namun pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, menemukan adanya penggunaan materai palsu saat meyeleksi dokumen para peserta pelamar Calon ASN, yang diketahui bahwa materai tersebut merupakan materai gambar yang diunduh dari google kemudian dicetak dan digunakan sebagai persyaratan administrasi yang akan dibubuhi tanda tangan peserta. Lalu pihak penyeleksi atau panitia calon ASN pun mencurigai pada lampiran surat keterangan dan surat lamaran pendaftar dikarenakan terdapat warna pada materai yang berbeda dengan yang lain. Kemudian Tim panitia penyeleksi calon ASN menemukan

dan membandingkan nomor seri materai yang tertera pada lembar pendaftar lain, dan setelah dicek nomor seri materai tersebut ternyata sesuai dengan gambar yang diambil dari internet. Untuk itu pihak panitia penyeleksi calon ASN mengunggah temuan tersebut ke media sosial twitter sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat bahwa lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi dan sebagai bentuk peringatan untuk tidak dicontoh oleh pelamar di tahun berikutnya.¹

Tindak kejahatan yang ada di tengah masyarakat salah satunya ialah tindak pemalsuan, tindakan tersebut ialah tindakan yang dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dan dapat dikenai ancaman hukuman karena tindakan tersebut kerap kali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Tindak pemalsuan dapat diklasifikasikan dalam jenis kejahatan penipuan, namun tidak semua tindak penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan merupakan jenis kejahatan yang dimana seseorang menunjukkan gambaran pada sesuatu hal atas barang (contoh materai) yang dimana seperti asli atau benar, padahal kenyataannya dan kebenarannya tidak ia peroleh. Tindak pemalsuan merupakan perbuatan yang memiliki unsur palsu atau ketidakbenaran pada objek atau suatu hal yang dilihat dari luar terlihat seperti benar adanya yang nyatanya bertentangan dengan kebenaran.²

¹ Danang Suryo, "Viral Pendaftar CPNS 2021 Ketahuan Gunakan Gambar Materai Dari Google, BKD Beri Peringatan", <https://www.kompas.tv/article/194980/viral-pendaftar-cpns-2021-ketahuan-gunakan-gambar-materai-dari-google-bkd-beri-peringatan>, "diakses pada" 04 Februari 2022.

² Jonaedi Efendi et al, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2015). 173.

Dalam Bab XI tentang pemalsuan materai dan merk pada Pasal 253 KUHP menjelaskan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : (1) barangsiapa meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya materai itu; meniru atau memalsu tanda tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai materai itu sebagai materai yang tulen dan tidak dipalsu atau yang sah; (2) barangsiapa dengan maksud yang sama, membikin materai tersebut dengan menggunakan cap yang tulen secara melawan hukum.”

Materai merupakan label dengan bentuk berupa tempel, elektronik, maupun bentuk lain yang memuat sebagai entitas pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan tata kelola Bea materai dalam masyarakat saat ini maka patut diganti, untuk itu dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Yang bertujuan dalam penggunaan materai dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai.

Adapun Bea Materai merupakan pajak atas dokumen dan digunakan sebagai alat bukti atau keterangan dalam pengadilan yang menerangkan adanya suatu kejadian dan bersifat perdata. Dokumen tersebut dapat berupa dengan tulisan tangan, cetakan, maupun elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai adalah membahas tentang sanksi pemalsuan materai yakni terdapat pada Pasal 24 yang berbunyi:

“Setiap orang yang meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli, tidak palsu, atau sah. Atau dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan materai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Di dalam hukum pidana Islam, kejahatan pidana dapat didefinisikan yakni tindakan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan adanya ketentuan hukuman *hudud* dan *takzir*. Pelanggaran dapat dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan apa yang telah ditetapkan apabila melakukan perbuatan pelanggaran akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang telah dilanggar dan apa yg sudah ditinggalkan.³

Perbuatan pemalsuan merupakan mengenai suatu kebenaran dan suatu kepercayaan, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan untuk kepentingan dirinya dengan kecurangan atau mengelabui orang lain. Dalam Islam perbuatan tersebut mengarah pada sesuatu kebohongan atau dusta, yang merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam dan dengan sengaja bukan karena adanya paksaan sehingga dapat merusak diri sendiri maupun merugikan orang lain dan harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat kelak.⁴

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat *Al- Ahzab* 58, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.⁵

³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016). 15.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 71.

⁵ Refrensi: <https://quran.kemenag.go.id/surah/33> (diakses tanggal 5 Juli 2022, pukul 13.44 wib).

Berdasarkan dari ayat tersebut, orang yang merekayasa suatu kebohongan baik atas perkataan maupun perbuatan yang dilakukan, maka mereka melakukan suatu kedustaan dan dosa yang jelas. Perbuatan pemalsuan merupakan termasuk ke dalam jarimah takzir, di mana merupakan hukuman atas perbuatan pelanggaran yang belum ditetapkan oleh syara' dan tidak diatur dengan pasti ke dalam hukum had, namun pelaksanaan dan penentuannya ditentukan oleh ulil amri.⁶

Takzir berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan kejahatan, dengan merugikan orang lain baik dilakukan dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat maka untuk itu perlu diterapkan sanksi takzir supaya perbuatan tersebut tidak terulang.

Berdasarkan uraian diatas, untuk itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Materai Pada Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara 2021 Di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur (Tinjauan UU No 10 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, memaparkan beberapa penyebab adanya suatu permasalahan yang dapat ditandai sebagai berikut:

⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020). 62.

- a. Tindak pidana pemalsuan materai dalam hukum pidana Islam.
 - b. Bentuk-bentuk materai dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020.
 - c. Pengertian materai dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020.
 - d. Unsur-unsur yang terdapat pada tindak pidana pemalsuan materai.
 - e. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan materai.
 - f. Ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan materai berdasarkan pasal 24 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020.
 - g. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan materai.
2. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis memberikan batasan masalah pada penelitian ini agar dapat dikaji dengan baik, sebagai berikut :

- a. Tinjauan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur.
- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan materai di pendaftaran calon ASN 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelesaian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 terhadap penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjabaran ringkas mengenai penelitian tindak pidana pemalsuan materai terdahulu. Maka dibutuhkan untuk bahan perbandingan bagi penelitian yang sama-sama membahas mengenai tindak pidana pemalsuan materai, yang bertujuan menghindari penelitian duplikasi. Berikut merupakan penelitian yang memiliki keterkaitan:

1. Skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Materai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai” yang dibahas oleh Astri Hutasoit Universitas Pasundan pada tahun 2017.

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yakni dimana membahas tentang tindak pemalsuan materai dengan ditinjau dari segi hukum positif. Namun terdapat beberapa adanya perbedaan yang dengan penelitian yang akan saya kaji, yakni dimana penelitian tersebut lebih berfokus pada kajian yuridis kriminologis tindak pidana pemalsuan materai dengan meninjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 1985 tentang bea materai sedangkan penelitian yang saya kaji yakni berfokus pada penegakan

hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 dengan meninjau dari segi hukum pidana Islam dan dari segi Undang-Undang No 10 tahun 2020 tentang bea materai.⁷

2. Skripsi dengan judul “Peranan PT Pos Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Materai Palsu” yang dibahas oleh Muhammad Afit Syahputra Universitas Sriwijaya pada tahun 2020.

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu mengenai tindak pidana pemalsuan materai. Namun terdapat adanya beberapa perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya kaji, yakni penelitian tersebut lebih berfokus pada peran Pt Pos Indonesia dalam pencegahan tindak pidana peredaran materai palsu sedangkan penelitian yang saya kaji yakni berfokus pada penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 dengan meninjau dari segi hukum pidana Islam dan dari segi Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang bea materai.⁸

3. Skripsi dengan judul “Penggunaan Bea Materai Pada Akta Perjanjian (Studi di Tiga Kantor Notaris di Medan) yang dibahas oleh Khairunisa Universitas Sumatera Utara pada tahun 2020).

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu mengenai penerapan penggunaan materai pada surat atau dokumen. Namun terdapat adanya

⁷ Astri Hutasoit, *Kajian Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Materai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai*, ed. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.

⁸ Muhammad Afit Syahputra, *Peranan PT Pos Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Materai Palsu* (Universitas Sriwijaya), 2020.

beberapa perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya kaji, yakni penelitian tersebut lebih berfokus penggunaan materai pada akta perjanjian yang digunakan atau diterapkan di kantor notaris dengan meninjau dari segi hukum perdata sedangkan penelitian yang saya kaji yakni berfokus pada penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 dengan meninjau dari segi hukum pidana Islam dan dari segi Undang-Undang No 10 tahun 2020 tentang bea materai.⁹

4. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penggunaan Materai Di Dalam Surat Kuasa Permohonan Auto Debet Pengurusan BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang Bea Materai” yang dibahas oleh Andy Ismawan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2019.

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan yaitu penerapan penggunaan materai pada surat atau dokumen dengan meninjau menggunakan hukum positif. Namun terdapat adanya beberapa perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya kaji, yakni penelitian tersebut lebih berfokus pada penggunaan materai dalam surat kuasa permohonan auto debet pengurusan BPJS Kesehatan menurut Undang-Undang Bea Materai dengan meninjau dari segi hukum perdata sedangkan penelitian yang saya kaji yakni berfokus pada penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 dengan

⁹ Khairunisa, *Penggunaan Bea Meterai Pada Akta Perjanjian (Studi Di Tiga Kantor Notaris Di Medan)*, 2020.

meninjau dari segi hukum pidana islam dan dari segi Undang-Undang No 10 tahun 2020 tentang bea materai.¹⁰

Berdasarkan dari beberapa judul penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dipahami bahwa terdapat adanya perbedaan yang dengan penelitian yang akan penulis dibahas. Karena penulis akan lebih berfokus pada Pemalsuan Materai Pada Pendaftaran calon ASN 2021 yang selanjutnya akan ditinjau dari Undang-undang No. 10 Tahun 2020 dan hukum pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah dan judul di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tinjauan Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 terhadap penegakan tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur.
2. Untuk mengkaji hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur.

¹⁰ Andy Ismawan, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Meterai Di Dalam Surat Kuasa Permohonan Auto Debet Pengurusan BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang Bea Meterai*”, ed. Universitas Sumatera Utara, 2020.

F. Kegunaan Hasil penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan tujuan yang hendak dicapai dan memberikan manfaat, baik sebagai manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun yakni:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan pemikiran pada sebuah pengetahuan dan pedoman dalam memahami penegakan hukum tindak pemalsuan materai yang dikaitkan dengan hukum pidana Islam serta hukum pidana positif.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan pada penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan acuan pada kebijakan dalam pembentukan aturan tindak pemalsuan materai dalam pendaftaran calon ASN selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yang penulis maksud untuk dapat mempermudah memahami maksud dalam penelitian ini. Maka diperlukan penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam, merupakan hukum yang didalamnya mengatur perbuatan, yang dimana perbuatan tersebut apabila dilanggar akan menimbulkan hukuman dimana belum ditetapkan oleh syara' (takzir), yang dimana penentuannya ditentukan oleh ulil amri.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, peraturan yang mengatur tentang bea materai, di mana pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan materai yang terdapat pada pasal 24 dalam Undang-undang ini.
3. Penegakan, merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh BKD Jatim untuk 1 kasus pada tahun 2021, yaitu pada kasus tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021.
4. Pemalsuan materai, merupakan kejahatan dengan cara memalsukan materai yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 10 tahun 2020. Sebagai bentuk keabsahan suatu surat atau dokumen dalam persyaratan pendaftaran calon ASN 2021.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan dengan mencari bukti yang ada untuk dapat memecahkan, memahami yang ada dan berkaitan dengan permasalahan tersebut.¹¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

¹¹ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2008). 2.

1. Jenis penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dikaji, penelitian ini merupakan termasuk dalam penelitian kualitatif yuridis empiris, dan termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan maksud memperoleh respon atau tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap hukum.¹² Penelitian lapangan yaitu dimana merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di kantor Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Kota Surabaya.

Data yang dikumpulkan merupakan data yang terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan materai yang dilakukan oleh peserta calon ASN 2021 yang dilaksanakan oleh pihak panitia.

2. Jenis data

Data adalah suatu ketentuan atau fakta dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Dalam hal ini, yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh peserta pendaftaran calon ASN 2021, meliputi.

a) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea materai.

¹² Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* Vol. V, no. 3 (2006). 87.

b) Pasal 253 KUHP tentang pemalsuan materai dan cap.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa data-data, keterangan-keterangan, buku-buku, atau literatur-literatur, dan fakta-fakta yang diperoleh di dokumen resmi.

3. Sumber data

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal yakni bahan hukum.¹³ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat memiliki otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana penelitian melangkah.¹⁴ Adapun bahan-bahan hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). 141

¹⁴ Soerjono Sukanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006). 24

sekunder dalam penelitian ini yakni buku-buku, jurnal, skripsi, artikel dan dokumen-dokumen yang mengangkat tentang penegakan hukum terhadap pemalsuan materai dan penegakan hukum menurut hukum pidana Islam yang nantinya akan dijadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memeberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, berita online, dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tepat dalam penelitian, dikarenakan pada tujuan dari penelitian yaitu memperoleh data.¹⁵

Teknik pengumpulan data pada penelitian skripsi ini adalah:

- a. Wawancara, metode pengumpulan data dengan diskusi dengan responden melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi dan keterangan suatu topik tertentu.¹⁶ Adanya wawancara ini untuk memperoleh data bagaimana pihak panitia penyeleksi calon ASN 2021 dalam menangani tindak pemalsuan materai pada calon pendaftar ASN 2021.
- b. Dokumentasi, bentuk data yang diperoleh dari lapangan dengan bentuk dokumen sebagai pelengkap dari pengguna metode observasi dan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). 137.

¹⁶ *Ibid*, 231

wawancara dari pihak panitia, seperti Surat Edaran No. 9 Tahun 2020 tentang Penggunaan Meterai Pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yakni penggambaran secara sistematis dari berbagai data yang diperoleh baik melalui kepustakaan, wawancara di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur. Dan juga menggunakan metode pemikiran deduktif dengan menerapkan hal yang bersifat umum lalu digabungkan dengan hal yang bersifat khusus. Kemudian dianalisa menggunakan teori yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran Calon ASN 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman mengenai skripsi ini. Adapun penulis akan menguraikan sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defnisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat landasan teori untuk menganalisa permasalahan yang ada dengan menggunakan hasil kajian literatur. Yang membahas tentang

pengertian tindak pemalsuan materai dalam konsep hukum pidana islam dan hukum pidana positif.

Bab Ketiga, memuat tentang profil kantor Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Timur, serta penegakan hukum tindak pemalsuan materai pada pendaftaran Calon ASN oleh pihak terkait atau panitia penyeleksi Calon ASN 2021.

Bab Keempat, memuat pemaparan mengenai analisis penegakan hukum tindak pidana pemalsuan materai pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan materai.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran yang sesuai dengan topik yang dibahas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO. 10 TAHUN 2020
PADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
MATERAI

A. Tindak Pidana Pemalsuan Materai Menurut Hukum Pidana Islam

1. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan Materai

Di dalam hukum Islam, tindak pidana dapat dikenal dengan istilah "jinayah" atau "jarimah". Pengertian jinayah yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah jarimah, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT dimana pelanggarannya dikenai hukuman baik berupa hal takzir.¹

Adapun pengertian jarimah menurut istilah yakni perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had dan hukuman takzir. Begitupun pengertian jinayat adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Hukum pidana Islam khusus membahas mengenai satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yakni golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qhisas dan diyat yaitu golongan yang diancam

¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami* (Beirut: Ar-Risalah, 1998). 66

dengan hukuman qhisas dan diyat. Dan golongan takzir yaitu golongan yang diancam dengan hukuman takzir.²

Jarimah qhisas dan diyat dibagi dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun dapat diperluas jumlahnya terbagi menjadi lima macam, yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Adapun jarimah hudud dibagi menjadi tujuh macam, yakni jarimah zina, *qadzaf*, *syarb al-khamr* dan pencurian, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan. Selain dari dua golongan jarimah tersebut termasuk dalam golongan takzir. Yang dimana sebab penentuan macam-macam jarimah takzir tidak diserahkan kepada penguasa negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada saat itu.

Dalam Fiqh Jinayah atau hukum pidana Islam penjelasan khusus mengenai perbuatan pemalsuan materai belum ditemukan, namun bukan berarti tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan landasan larangan dalam tindak perbuatan pemalsuan. Dan dapat diketahui bahwa hukum Islam merupakan hukum yang dibentuk dengan berdasarkan adanya pemahaman manusia dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, yang dimana bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh dengan menyesuaikan perkembangan zaman.³

² Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995). 48

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 35.

Tindak pemalsuan materai merupakan tindakan bohong atau dusta, dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak memberikan keterangan seharusnya atau asli pada sebuah materai yang dipalsukan dalam sebuah surat atau dokumen. Hal tersebut ialah perbuatan pemalsuan materai.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara tegas menjelaskan larangan dalam melakukan perbuatan dusta atau bohong. Diantara nya dalam surat An-Nahl ayat 116 yang berbunyi:⁴

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram,” untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dapat dipahami bahwa perbuatan dusta merupakan sifat yang tercela dan buruk, begitupun juga perbuatan pemalsuan materai termasuk dalam perbuatan dusta dalam memberikan keaslian yang sebenarnya di dalam suatu surat atau dokumen. Dalam Islam telah menentang suatu tindakan yang didalamnya terdapat unsur dusta atau kebohongan dikarenakan dapat menimbulkan suatu sebab akibat yang buruk dalam kehidupan sehari-hari.

Dan di dalam Islam telah mengancam setiap umatnya pada perbuatan mengelabui dan menipu dalam semua hal, termasuk juga pada kegiatan permuamalahan antar manusia. Karena penipuan dan pengelabuhan

⁴ Refrensi: <https://quran.kemenag.go.id/sura/16> (diakses pada, 14 Juni 2022, pukul 12.34 wib).

merupakan suatu tindakan yang dimana meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sehingga dapat merusak rasa kepercayaan dan tanggung jawab dalam membiasakan diri menggunakan sesuatu yang dilarang. Karena hal tersebut merupakan salah satu perbuatan orang munafik. Dan orang tersebut telah melekat seperempat kadar munafik.⁵ Begitupun perbuatan memalsukan materai termasuk juga pada tindakan penipuan dan pengelabuan.

2. Definisi Takzir

Definisi takzir secara etimologi berasal dari kalimat '*azzara* yang dapat bermakna *al-raddu* yang artinya menolak, dan terkadang juga dapat diartikan dengan *al-man'u* yang bermakna mencegah, dan *al-ta'dib* yang bermakna mendidik. Secara terminologi takzir merupakan menghukum tindakan atau perbuatan dosa yang dimana perbuatan tersebut tidak ditentukan sanksi had ataupun ketentuan pembayaran kafarat, baik dari sehubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah SWT, dan sebagai suatu usaha dalam mencegah pelaku supaya tidak mengulangi dan melakukan larangan dari Allah.⁶

Jarimah takzir merupakan perbuatan tindak pidana yang dimana ancaman dan bentuk hukumannya belum ditentukan oleh syara' sehingga pelaksanaan maupun penentuannya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa. Takzir dalam pengertian hukum pidana Islam merupakan

⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Al-Islam, Cet. 1* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998). 583.

⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019). 13.

hukuman yang memiliki sifat memberi perbaikan dan pembelajaran sehingga terhukum tidak mengulangi kejahatan serupa.⁷ Adapun ciri-ciri pada jarimah takzir yakni sebagai berikut:

- a. Dalam hukuman takzir belum ditentukan oleh syara' dan adanya batas minimal dan maksimal.
- b. Dalam menetapkan jenis hukuman sepenuhnya diserahkan kepada penguasa.
- c. Mempunyai tujuan sebagai bentuk pembelajaran.

Menurut Imam Al Mawardi, menjelaskan bahwa *takzir* adalah hukuman atas perbuatan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini tidaklah sama, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dilihat dari satu sisi, *takzir* ini searah dengan hukum had, yang dimana perbuatan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, guna mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama seperti itu.⁸

Hukuman takzir bertujuan guna meniadakan perilaku yang dapat merusak ketertiban umum. Jenis hukuman yang termasuk kedalam jarimah takzir yakni berupa hukuman kurungan, pengasingan, ganti rugi, peringatan, teguran dengan menggunakan perkataan, dan beberapa hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilanggar oleh terhukum.

⁷ Ibid., 15

⁸ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Al Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Beirut al-Maktab al-Islami, 1996). 236.

Jenis hukuman takzir di dalam hukum Islam merupakan jenis hukuman yang kewenangannya diberikan seluruhnya kepada manusia, yang dimana hakim atau penguasa dapat menentukan batas terendah dan tertinggi ketentuan bentuk dan kadar hukuman kepada pelaku jarimah.⁹ Fuqoha sering menyamakan takzir dengan hukuman dari setiap perbuatan kemaksiatan yang tidak disertai dengan hukuman atau kewajiban membayar kaffarat maupun sanksi had.

3. Dasar hukum tentang Takzir

- a. Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW dan perbuatan sahabat. Dasar hukum tersebut antara lain yakni sebagai berikut: Surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:¹⁰

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa apabila seorang istri tidak menunaikan hak dan kewajibannya kepada suami dan *nusyuz* atau membangkan, maka suami wajib menasehati dan mengingatkan istrinya. Apabila si istri belum dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik, maka suami boleh memisahkan tempat tidur dengan istrinya agar si istri dapat bertaubat. Namun apabila istrinya tidak kunjung merubah sikapnya

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 10

¹⁰ Refrensi: <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> (diakses pada 15 Mei 2022, pukul 21.40 wib).

menjadi lebih baik, maka suami diperbolehkan memukulnya dengan tidak melukai dan meninggalkan bekas sebagai bentuk hukuman takzir dari suami supaya sikap istrinya menjadi lebih baik.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa hukuman takzir yang diperbolehkan bagi suami untuk melakukan hukuman tersebut dengan berupa nasehat atau mengingatkannya, memisahkan tempat tidur, dan pukulan yang tidak menyakitkan.

b. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burda:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Abi Burdah Al-Anshary ra, ia mendengar Nabi Saw bersabda: “Seseorang tidak boleh didera melebihi sepuluh cambukan, kecuali dalam kasus hudud yang telah ditetapkan oleh Allah”. (*Muttafaq ‘alaihi*).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya hukuman cambuk merupakan hukuman yang dilaksanakan bagi pelaku jarimah, dimana ketentuan jumlah cambuknya telah ditentukan oleh syara’. Namun hadist tersebut menerangkan adanya pembatasan dalam cambukan dengan berjumlah 10 cambukan bagi pelaku jarimah yang mana perbuatannya tidak melebihi ukuran dosa besar sehingga harus dicambuk dengan jumlah besar. Karena hukuman yang melebihi dari 10 cambukan ialah termasuk hukuman had bagi pelaku jarimah karena ketentuannya telah ditentukan oleh syara’. Maka dari itu ketentuan

hukuman yang dijelaskan dalam hadist tersebut merupakan ketentuan hukuman takzir bagi pelaku jarimah.¹¹

4. Macam-macam Jarimah Takzir

Macam-macam jarimah takzir menurut ulama fikih, adanya hukuman jasmani, rohani, jasmani dan rohani (keduanya sekaligus), dan hukuman materi. Hukuman jasmani seperti halnya pemukulan. Hukuman rohani seperti halnya peringatan, dan teguran. Hukuman jasmani dan rohani yaitu denda dan penahanan. Kemudian hukuman materi seperti halnya hukuman denda.

Dalam jarimah takzir dibagi menjadi dua bentuk, yakni:¹²

a. *At-Takzir 'ala al-Ma'asi*

Bentuk takzir ini ialah perbuatan seseorang yang dilarang oleh syara' dan meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dengan wajib oleh syara'. Takzir ini bukan hanya menyangkut hak-hak Allah SWT melainkan hak-hak pribadi, seperti pada ajaran Islam sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, namun apabila ada seseorang yang meninggalkan sholat maka dapat dikenai hukuman takzir. Namun perbuatan tersebut tidak dijelaskan secara jelas pada bentuk dan jumlah hukumannya, untuk itu para fuqoha memiliki perbedaan pendapat.

¹¹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qhisash, Dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 270.

¹² Misran, *Kriteria Jarimah Ta'zir*, n.d. 7

b. *At-Takzir li al-Maslahah al Ummah*

Bentuk takzir ini ialah hukuman takzir yang ditetapkan pada seseorang yang telah mengganggu dan merusak kepentingan umum. Bentuk jarimah tersebut jangkauannya cukup luas, untuk itu perlu adanya ulil amri atau penguasa yang memiliki wewenang dalam menentukan perbuatan takzir beserta hukumannya yang disesuaikan dengan kepentingan umum.

Jarimah takzir dari prespektif dasar hukum (penetapannya) dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni:¹³

- a. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah hudud dan qhisas, namun memiliki unsur yang tidak memenuhi syarat, tetapi hal tersebut dapat dianggap perbuatan maksiat dan akan dijatuhi sanksi takzir, contoh pencurian yang tidak tercapai nishabnya dan percobaan zina.
- b. Jarimah takzir yang bentuknya telah ditentukan Al-Qur'an dan Hadist namun hukumannya belum ditetapkan. Contoh menipu, riba, sumpah palsu, pembalakan liar.
- c. Jarimah takzir yang jenis dan bentuk hukumannya belum ditentukan syara'. Dan seluruhnya menjadi wewenang penguasa atau ulil amri. Dengan mengutamakan unsur akhlak sebagai pertimbangan dalam menerapkan hukuman. Contoh pemalsuan, pornografi, pelanggaran lalu lintas, pembajakan.

¹³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009). 14.

Jarimah takzir dengan berdasarkan hak yang dilanggar, terdapat dua macam, yakni:

a. Menyinggung hak Allah

Tindakan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama. Contoh merusak lingkungan, menimbun bahan-bahan pokok, pemberontakan.

b. Menyinggung hak individu atau perorangan

Segala perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau orang tertentu. Contoh penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan.

Dalam pembagian jarimah takzir pada jarimah yang berkenaan dengan hak Allah dan jarimah yang berkenaan dengan hak individu. Yang berkenaan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus disertai dengan adanya gugatan dan dapat kemungkinan bagi ulil amri untuk memberikan pemaafan apabila hal tersebut dapat memberikan kemaslahatan umum. Namun apabila berkenaan dengan hak individu harus disertai adanya gugatan dari ulil amri memungkinkan tidak bisa dimaafkan.¹⁴

Jarimah takzir dapat dilihat dari segi sifatnya, terdapat tiga macam, yakni:

- a. Takzir sebab melakukan tindakan maksiat.
- b. Takzir sebab melakukan tindakan yang membahayakan orang lain atau umum.

¹⁴ Ibid. 64

- c. Takzir sebab melakukan pelanggaran hukum.

Jarimah takzir dapat terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:

- a. Jarimah takzir yang berkenaan dengan pembunuhan

Pembunuhan dalam Islam dapat dikenai ancaman hukuman mati, dan apabila qhisasnya dimaafkan maka hukumannya dapat diganti dengan membayar diyat dan apabila qhisas dan diyatnya dimaafkan maka ulil amri (hakim) berhak memberikan hukuman takzir bila hal tersebut lebih maslahat. Dalam hal tersebut yang dapat dikenai takzir yakni percobaan pembunuhan, apabila percobaan pembunuhan itu dapat dikategorikan kedalam perbuatan maksiat.

- b. Jarimah takzir yang berkenaan dengan perlukaan.

Jarimah perlukaan menurut Imam Malik mendapat hukuman takzir dan qhisas, dengan alasan bahwa qhisas dapat dijadikan suatu imbalan hak adami, sedangkan takzir sebagai sanksi yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran berkaitan dengan hak jamaah.

- c. Jarimah takzir yang berkenaan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.

Yang termasuk kedalam jarimah ini yaitu zina, menuduh zina, dan menghina orang. Dalam perkara perizanaan yang dapat dikenakan hukuman takzir adalah perzinaan yang tidak dapat dikenakan hukuman takzir, perzinaan yang terdapat unsur syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.

d. Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta.

Jarimah yang berkaitan dengan harta yang diancam dengan hukuman had ialah pencurian dan perampokan. Namun apabila pencurian atau perampokan yang tidak memenuhi syarat dapat dikenai had, maka termasuk dalam jarimah takzir dan dihukum dengan hukuman takzir. Perbuatan yang dapat dikategorikan dalam jarimah ini adalah pencopetan, percobaan pencurian, mengambil harta yang tidak bergerak, perjudian dan penculikan anak.

e. Jarimah takzir yang berkenaan dengan kemaslahatan individu.

Jarimah yang dapat dijatuhi hukuman takzir dalam hal ini adalah saksi palsu, menyakiti atau membuat kemudharatan terhadap hewan, mengganggu kehormatan dan milik orang lain, pencemaran nama baik, pemalsuan materai dan suap. Semua perbuatan tersebut dapat merugikan perorangan maupun kemaslahatan individu.

f. Jarimah takzir yang berkenaan dengan keamanan umum dan kestabilan pemerintah.¹⁵

Perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan pemerintahan dapat dikenai hukuman takzir. Perbuatan yang termasuk yakni spionase (mata-mata), subversi, dan segala tindakan yang melanggar kedisiplinan aparaturnya pemerintah.

¹⁵ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius civile* 2, no. Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan (2019). 8.

Abdul Aziz membagi beberapa kelompok pada jarimah takzir dengan kemaslahatan umum, yakni:¹⁶

- a. Jarimah yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
- b. Jarimah suap.
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat menjalankan kewajiban, misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kewenangan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.
- d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti penghinaan pengadilan, dan lain-lain.
- f. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- g. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

Berdasarkan salah satu jenis jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum menurut Abdul Aziz Amir, yakni jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, dapat dilihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka dapat disesuaikan antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat.

¹⁶ Ibid, 257

Terdapat kesamaan dalam perbuatan dari ketiga jarimah tersebut yakni adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya obyek. Dimana obyek tersebut dapat berupa tanda tangan dan materai. Bahkan apabila dilihat dari kasus-kasus pemalsuan materai yang terjadi biasanya pemalsuan tersebut dilakuakn terhadap tanda tangan pihak yang berwenang dan materai yang ada didalam surat keterangan tersebut.

Dalam hukum belum ada pembahasan secara khusus dan jelas mengenai pemalsuan materai. Namun, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel dengan tindak pidana pemalsuan materai tersebut. Maka tindak pemalsuan materai ini baik jenis dan hukumannya tidak disebutkan dalam nash syara secara jelas.

Sanksi dalam takzir memiliki jumlah yang banyak dikarenakan perbuatan maksiat tersebut hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan ditentukan oleh penguasa untuk menentukan dan menyesuaikan hukumannya dari yang paling ringan sampai ke yang paling berat. Dalam menyelesaikan permasalahan yang termasuk dalam jarimah takzir, hakim atau penguasa diberikan wewenang dalam menentukan dan mempertimbangkan kadar dan bentuk hukumannya dengan menyesuaikan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Hukuman takzir dapat dibedakan menjadi empat bagian, yakni:¹⁷

- a. Hukuman takzir yang berkenaan dengan badan dibagi menjadi dua, yakni: pertama hukuman mati, dan kedua hukuman dera.

¹⁷ Ibid, 9.

- b. Hukuman takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan terbagi menjadi dua, yakni: pertama; hukuman penjara, kedua; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman takzir yang berkenaan dengan harta, yakni status harta milik pelaku, yakni penyitaan, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman takzir yang lain. Hukuman-hukuman takzir yang dimaksud ialah yang bukan hukuman takzir yang disebutkan diatas, seperti peringatan keras, pemecatan, celaan, dan lain sebagainya.

Menurut sekelompok fuqaha bentuk hukuman takzir disyariatkannya penahanan. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah menahan seorang laki-laki dalam suatu tuhmah (dakwaan, kecurigaan), yang kemudian ia dilepaskan. Menurut Al-Qarafi al-Maliki penahanan atau pemenjaraan diberlakukan pada delapan perkara, diantaranya yakni:¹⁸

- a. Penahanan terhadap pelaku kriminal karena korbannya sedang tidak ada, dengan tujuan untuk menjaga objek qhisas.
- b. Penahanan selama satu tahun terhadap budak yang kabur dari majikannya, sebagai bentuk penjagaan terhadap harta dengan harapan suatu saat majikan pemilik budak tersebut bisa dikelabui.
- c. Penahaann terhadap orang yang tidak memenuhi hak yang menjadi kewajibannya.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Ihsani, 2011). 524

- d. Menahan seseorang yang keadaan ekonominya masih belum diketahui secara jelas apakah orang mampu atau tidak.
- e. Pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan sebagai hukuman takzir untuk memberikan pelajaran dan efek jera pada dirinya agar tidak mengulangi perbuatan maksiat lagi.
- f. Memenjarakan seseorang yang tidak bersedia melakukan suatu *pen-tsharufan* yang wajib dilakukannya, yakni berupa hak hamba, seperti memenjarakan seseorang yang mau masuk Islam, sementara ia beristerikan dua perempuan bersaudara.
- g. Menahan orang yang memberikan suatu pengakuan tentang sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dipastikan.
- h. Memenjarakan seseorang yang tidak bersedia menunaikan hak Allah SWT.

Pemenjaraan atau penahanan harus diberlakukan pada kedelapan kasus tersebut dan tidak boleh diberlakukan selain dari kedelapan kasus diatas. Dan dalam pemenjaraan atau penahanan tidak boleh menyangkut suatu kasus yang berkaitan dengan suatu hak apabila hakim menempuh dengan cara lain yang bisa memenuhi hak itu terpenuhi.

Apabila dilihat dari delapan kasus diatas, maka perbuatan pemalsuan termasuk dari hukuman takzir yang dapat dikenai hukuman penahanan atau pemenjaraan kepada pelaku tindak

perbuatan pemalsuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan maksiat lagi.

B. Landasan Hukum tentang Pidanaan Pemalsuan Materai menurut

Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana ialah merupakan istilah dari Belanda yakni *strafbaar feit*. Dan juga istilah dari bahasa latin yakni *delictus* atau *delictum*, Dalam bahasa indonesia dikenal dengan istilah delik. Di dalam beberapa buku hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat juga beberapa istilah yang dapat ditemukan, yakni perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum.¹⁹

Strafbaar feith atau lebih dikenal perbuatan pidana yakni merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang di mana larangannya disertai dengan sanksi (ancaman) berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.

Mengenai perbuatan yang dilarang, serta dapat dikenai suatu sanksi atau ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar, maka dapat disebut dengan perbuatan pidana. Untuk memastikan perbuatan yang dianggap sebagai delik pidana, maka harus menerapkan asas legalitas atau (*principle of legality*), yaitu asas yang menentukan suatu perbuatan yang

¹⁹ Sofian Satrawidjaja, *Hukum Pidana 1* (Bandung: Amrico, 1990). 111.

tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undang pidana yang telah ada (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Tujuan dibentuknya hukum yakni untuk melahirkan suatu kedamaian, tentunya akan tercapai apabila dibarengi dengan keselarasan antara kepastian hukum dan kesesuaian hukum, sehingga dapat terciptanya keadilan. Hukum pidana sebagai suatu pemikiran pada suatu tindakan yang kemudian di wujudkan dalam suatu perundang-undangan.

Dalam tujuan hukum pidana, ditujukan untuk hukuman pada seseorang yang melanggar aturan, dengan sanksi pidana antara lain hukuman denda, penjara, dan hukuman mati sebagai suatu upaya untuk memberantas dan menanggulangi suatu tindak kejahatan. Dengan dibentuknya hukum pidana tertulis yang di wujudkan dengan bentuk Perundang-undangan maka diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat.

“Pemerintah atas wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat yang berkenaan dengan keamanan, ketenangan, ketertiban, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan dari perbuatan main hakim sendiri dari pihak penduduk baik secara perseorangan maupun badan administrasi, serta menegakan pada kebenaran. Keseluruhannya dituangkan ke dalam undang-undang dengan memastikan bagaimana suatu perbuatan dapat dikenai ancaman pidana bagi individu yang dapat mempertanggung

jawabkan perbuatan yang dilanggar sesuai dengan peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan”.²⁰

Tindak pidana merupakan peristiwa pidana yakni di mana keadaan yang diperbuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan tersebut mengarah baik pada akibat dari perbuatan tersebut maupun akibat dari timbulnya perbuatan itu, jadi memiliki makna yang abstrak.²¹ *Strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan perbuatan yang di dalam undang-undang telah dilarang dan akan dikenai dengan hukuman karena melanggar kepentingan umum.²²

Pada dasarnya setiap perbuatan harus memiliki unsur-unsur lahir dari karena adanya suatu perbuatan, yang mengandung perilaku, dan akibat dari adanya perbuatannya yang merupakan suatu kejadian dalam alam lahir. Unsur-unsur dari tindak pidana, yakni:²³

- a. Adanya tindakan manusia baik aktif maupun pasif bermula dari salah satu diantaranya, yakni:
 - b. Adanya Undang-undang yang melarang dan mengancam pidana;
 - c. Tindakan tersebut dianggap melawan hukum;
 - d. Dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;
 - e. Diancam dengan hukuman atau pidana;
 - f. Harus dilakukan karena adanya kesalahan dari si pembuat.

²⁰ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2016). 95

²¹ Roeslan Saleh, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Gajah Mada, 1959). 83.

²² Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana* (Bandung: Balai Lektur, 1971). 4.

²³ Zamhari Abidin, *Pengertian Dan Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Ghalia, 1986). 21.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif ialah unsur yang ada di dalam diri si pelaku tindak pidana, yang meliputi antara lain:

- 1) Kesengajaan;
- 2) Kealpaan;
- 3) Maksud;
- 4) Niat;
- 5) Dengan adanya rencana terlebih dahulu;
- 6) Perasaan takut.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif ialah unsur yang ada di luar diri si pelaku tindak pidana, unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan dimana tindakan tersebut harus dilakukan oleh si pelaku. Unsur objektif meliputi antara lain:

- a) Unsur melawan hukum;
- b) Akibat yang menjadi syarat mutlak;
- c) Perbuatan atau tindakan manusia;
- d) Unsur lain yang merujuk pada sifat tindak pidana;
- e) Unsur yang memberatkan pidana;
- f) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

2. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum memiliki tujuan untuk membuat keterbitan dalam masyarakat dan juga menciptakan kepastian hukum pada suatu pelanggaran. Dengan hal demikian tidak akan lepas dari peran dan fungsi lembaga hukum dengan melalui kerjasama yang baik antar lembaga diharapkan terwujudnya cita-cita hukum yang ingin dicapai.

Faktor yang mempengaruhi tentang penegakan hukum yakni tingkat perkembangan dari suatu tempat pemberlakuan hukum itu sendiri, sehingga dibutuhkan adanya evaluasi untuk mencapai tujuan hukum yang kepastian dan juga berkeadilan.²⁴

Menurut Josep Golstein yang termuat dalam buku Prof Muladi, beliau membagi penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yakni:

a. *Total enforcement* (Penegakan substantif)

Penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dibatasi oleh aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penegakan ini menandakan bahwa aparat penegak hukum tidak bisa semauanya melakukan penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana, melainkan harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Penegakan ini tidak dapat terjadi apabila tidak ada korban yang dirugikan atau tidak ada yang melaporkan, maka dalam hal tersebut dapat melapor kepada pihak kepolisian sebagai peran pertama dalam prosedur penegakan hukum.

²⁴ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Dinamika Hukum Vol. 3* (2008). 1

b. *Full encoverment* (Penegakan hukum terikat)

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersifat terikat dan KUHAP dan aturan lain yang berlaku. Aparat penegak hukum dalam hal ini diharapkan mampu berkerja sama semaksimal mungkin menangani setiap tindak pidana.

c. *Actual encoferment* (Hambatan penegakan hukum)

Penegakan hukum yang pada kenyataannya masih terdapat adanya hambatan yang dilakukan. Hambatan tersebut yakni berupa fasilitas dan lain sebagainya dalam upaya penegakan hukum yang masih terbatas.

Menurut Soerjono, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:²⁵

a. Faktor dari hukum itu sendiri atau Undang-undang;

dalam hal tersebut, Soerjono mengartikan undang-undang sebagai unsur materiil yang tertulis dan berlaku secara umum yang disusun oleh pemerintah maupun daerah yang dianggap sah untuk mengeluarkan sebuah aturan.

Cakupan undang-undang meliputi peraturan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah daerah. Perbedaanya yakni apabila diparaturan pemerintah pusat, aturan tersebut berlaku untuk seluruh warga negara atau sebagian wilayah disuatu negara. Sedangkan peraturan daerah, aturan tersebut berlaku disuatu daerah saja. Beberapa asas juga termuat

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 2019). 65

dalam berlakunya suatu undang-undang diantaranya: Pertama, undang-undang yang tidak berlaku surut. Kedua, undang-undang yang dibentuk oleh pemimpin yang memiliki kedudukan paling tinggi di peraturan perundang-undangan. Ketiga, undang-undang yang aturannya bersifat khusus sehingga mengesampingkan aturan umum. Keempat, undang-undang yang berlakunya memebatalkan undang-undang terdahulu. Kelima, undang-undang sebagai jalan menuju kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat maupun individu.

b. Faktor penegak hukum;

Penegak hukum merupakan golongan yang mempunyai beberapa kemampuan dalam hal menangani peristiwa di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum sangatlah bergantung pada aparat penegak huku sebagai penentu apakah suatu aturan dapat dijalankan dengan baik dan benar.

c. Faktor fasilitas dan sarana;

Faktor fasilitas dan sarana sangat mempengaruhi pada proses penegakan hukum. Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan mudah apabila fasilitas dan saran kurang memadai. Fasilitas dan sarana dapat mencakup aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan khusus, peralatan dalam proses penegak hukum, keuangan yang mencukupi dan lain-lainnya.

d. Faktor masyarakat;

Masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum karena penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat tertib memahami aturan-aturan yang berlaku dan mentaatinya. Tidak terjankaunya masyarakat didaerah terpencil yang sulit untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan hukum yang berlaku dan wajib ditaati.

e. Faktor kebudayaan;

Kebudayaan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat yang membuatnya dapat menegerti setiap tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman nilai-nilai hukum kepada masyarakat yang meliputi: Pertama, nilai yang menggambarkan akhlak yang baik. Kedua, nilai yang bersifat mempertahankan dan melakukan pembaharuan. Ketiga, nilai ketertiban dan kesejahteraan.²⁶

3. Pemalsuan Materai

a. Pengertian Pemalsuan Materai

Dalam kehidupan masyarakat, perbuatan pemalsuan adalah suatu bentuk tindak pidana yang dimana diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan merupakan tindakan

²⁶ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015). 45

pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan bermaksud mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri maupun dari orang lain. Dengan menggunakan dan meniru seakan-akan hal tersebut asli adanya sedangkan hal tersebut berkebalikan atau bertentangan dengan sebenarnya.²⁷

Keadaan tidak benar atau tidak asli yang disebar dan diucapkan dapat menimbulkan pengaruh yang buruk pada kehidupan masyarakat. Sifat palsu membawa pengaruh yang tidak baik itu perlu untuk ditinggalkan dan dihindari, dengan cara diancam pidana bagi tindakan yang melakukan, yang menyampaikan. Untuk itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan meliputi proses pembuatan, beradaptasi meniru baik berupa benda, barang maupun dokumen, dengan bertujuan untuk mengelabui atau menipu. Tindakan tersebut telah dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Termasuk juga kejahatan penipuan yang dimana perbuatan kejahatan tersebut memperdaya orang lain, termasuk dengan menggunakan benda yang didapat melalui tindak pemalsuan.

Pemalsuan dapat disebut juga suatu tindakan yang dimana meniru keaslian suatu barang yang ditiru, dimana barang tersebut memiliki suatu ketidak benaran maka dari itu tindakan pemalsuan dapat

²⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). 120.

menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan tidak akan dapat berlangsung lama dikarenakan tidak adanya jaminan kebenaran dan kepercayaan pada bukti dokumen penting lainnya.

Perbuatan pemalsuan sejatinya baru diketahui didalam masyarakat yang telah maju, dimana baik data-data, dokumen, uang, materai, merek atau tanda tertentu dapat disalah gunakan untuk mempermudah arus hubungan dalam masyarakat.

Materai merupakan label atau carik dengan bentuk berupa tempel, elektronik, maupun dengan bentuk lain yang memuat unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. dalam tujuan penggunaan materai digunakan sebagai alat bukti atau keterangan.

Materai mempunyai peran penting dalam kebutuhan masyarakat, yaitu dengan adanya pemberian materai yang telah ditentukan oleh undang-undang pada suatu dokumen atau surat, maka surat tersebut menjadi sah dengan artian tanpa adanya materai maka tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan pada suatu surat keterangan atau dokumen tersebut.

Pemalsuan materai merupakan perbuatan pidana yang dalam peraturan perundang-undangan diancam dengan hukuman karena perbuatan tersebut ialah tindakan yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan perbuatan tersebut dapat

merugikan baik dalam masyarakat maupun pihak Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) sebagai pencetak materai yang asli.

b. Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pemalsuan Materai

1) KUHP

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan materai terdapat pada pasal 253 KUHP, yang dimana dalam pasal pertama dengan judul Pemalsuan Materai dan Cap dapat disamakan dengan pemalsuan uang, namun sifatnya lebih ringan dikarenakan sebagian masyarakat yang menjadi korban perbuatan pemalsuan materai tersebut tidak sebanyak seperti pemalsuan uang.

Dalam pemalsuan materai pihak yang dirugikan pertama ialah pemerintah dikarenakan pembelian materai merupakan sejenis pajak sehingga mengakibatkan kerugian pajak kedalam kas negara.

Pasal 253 KUHP berbunyi, sebagai berikut:

“Dipidana penjara selamanya tujuh tahun:

a) Barangsiapa meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda tangan yang perlu untuk sahnya materai itu; dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai materai itu oleh orang lain sebagai materai yang asli atau tidak dipalsukan atau yang sah;

b) Barangsiapa dengan maksud yang sama membuat materai dengan memakai alat cap yang dengan melawan hukum.

Orang yang meniru atau memalsukan materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai materai itu oleh orang lain sebagai materai yang tidak dipalsukan atau yang sah. Orang yang meniru atau memalsukan tanda tangan yang perlu untuk sahnya

materai itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai materai itu oleh orang lain sebagai materai yang asli atau yang tidak dipalsukan atau yang sah. Orang yang membuat atau dengan memakai alat cap yang asli dengan melawan hukum, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai materai itu oleh orang lain sebagai materai yang asli atau yang sah.

Materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ialah materai tempel, materai elektronik, materai pembayaran pajak, materai pajak upah, kertas bermaterai (untuk akte), atau yang mempunyai ciri dan memiliki unsur pengaman yang dapat digunakan untuk membayar pajak dokumen

Meniru atau memalsukan tanda tangan guna mensahkan materai berarti membuat tanda tangan oleh pejabat yang berwenang. Membuat materai dengan memakai alat cap yang asli dengan melawan hukum misalnya membuat lebih banyak dari jumlah yang diinstruksikan oleh berhak dengan maksud untuk menjual kelebihanannya untuk kepentingannya sendiri.

Pasal 260 KUHP berbunyi, sebagai berikut:

“Di pidana selamanya empat tahun:

- a) *Barangsiapa pada materai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, menghilangkan cap yang gunanya untuk tidak memungkinkan dipakainya lagi, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah materai belum dipakai;*
- b) *Barangsiapa pada materai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai dengan maksud yang sama menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda saat dipakainya yang menurut ketentuan undang-undang harus dibubuhkan di atas atau pada materai tersebut;*

- c) *Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia materai yang capnya, tanda tangannya, ciri atau tanda saat dipakainya dihilangkan seolah-olah materai belum dipakai.”*

2) **Ketentuan Pidana tentang pemalsuan materai dalam Undang-undang**

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai

Pasal 24 yang berbunyi, sebagai berikut:

“Setiap orang yang:

- a) *Meniru atau memalsu Materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli, tidak palsu, atau sah; atau*
- b) *Dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan materai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lam 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Pasal 26 yang berbunyi, sebagai berikut:

“Setiap orang yang:

- a) *Menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu materai tidak dapat dipakai lagi pada materai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakainya seolah-olah materai tersebut belum dipakai;*
- b) *Dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya materai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibubuhkan di atas atau pada materai tersebut; atau*
- c) *Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia materai yang tandanya, tanda tangannya, cirinya, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah materai tersebut belum dipakai; Dipidana dengan*

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). ”²⁸

Penggunaan bea materai dapat dikenakan pada dokumen yang digunakan sebagai alat untuk menerangkan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai bentuk alat bukti pada saat pembuktian di pengadilan. Penggunaan bea materai hanya dapat digunakan untuk satu kali pada setiap dokumen.

- 1) Adapun jenis-jenis dokumen yang dikenai Bea materai berdasarkan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 yakni dokumen yang berbentuk:
 - a) Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
 - b) Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
 - c) Akta notaris pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya;
 - d) Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - e) Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - f) Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
 - g) Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - (1) Menyebutkan penerimaan uang;

²⁸ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, hlm 15-17.

(2) Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

h) Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2) Dokumen yang tidak dikenakan Bea materai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea materai Pasal 7 yakni dokumen yang berupa:

a) Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:

(1) Surat penyimpanan barang;

(2) Konosemen;

(3) Surat angkutan penumpang dan barang;

(4) Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;

(5) Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;

(6) Surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka

5;

b) Segala bentuk ijazah;

c) Tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiunan, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;

d) Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk

- oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
 - g) Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpanan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;
 - h) Surat gadai;
 - i) Tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - j) Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
- 3) Ciri-ciri materai berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea materai yakni:

a) Materai tempel

Memiliki ciri umum dan ciri khusus, adapun paling sedikit memuat:

- (1) Gambar lambang negara Garuda Pancasila;
- (2) Frasa “Meterai Tempel;
- (3) Angka yang menunjukkan nilai nominal.

Adapun ciri khusus pada meterai sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak dan bersifat terbuka, tertutup, semi tertutup, dan tertutup.

b) Meterai elektronik, memiliki kode unik dan memiliki keterangan tertentu.

Asas hukum peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:²⁹

a) *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferori*

Lex superior derogat legi inferori merupakan undang-undang yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang yang lebih rendah. Menentukan bagaimana suatu aturan hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari aturan hukum yang lainnya karena aturan hukum tersebut telah terstruktur secara hirarkis.

²⁹ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Legislasi Indoensia* 16, no. 3 (2020): 305–325. Hlm 9

b) *Asas Lex Specialis Derogta Legi Generalis*

Lex specialis derogat legi generalis merupakan undang-undang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang yang umum. Pengutamaan bagi hukum yang khusus ini diharapkan mampu lebih signifikan dan sesuai dengan kebutuhan hukum yang dimana lebih spesifik dan dapat dijangkau oleh aturan hukum yang bersifat umum.

c) *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Lex posterior derogat legi priori merupakan undang-undang yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang yang lama. Diterapkannya asas ini apabila terdapat keadaan dimana kondisi aturan hukum yang baru memiliki tingkat kedudukan yang lebih tinggi dari aturan hukum yang lama. Untuk itu aturan hukum baru pun berlaku dan aturan hukum lama pun tidak diberlakukan lagi.

Dalam hal ini asas hukum peraturan perundang-undangan Undang-undang yang sesuai dengan dengan aturan hukum yang sesuai dengan sanksi hukuman tindak pemalsuan materai yakni: *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang dimana undang-undang baru meniadakan keberlakuan undang-undang yang lama. Sebelumnya terdapat undang-undang tentang Bea Materai yaitu UU No.13 Tahun 1985. Dimana perbedaan keduanya yakni: Pertama, dokumen yang dikenai Bea Materai,

berlakunya dokumen dan materai elektronik, adanya batas nominal untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang diubah menjadi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diubahnya tarif bae materai menjadi tunggal yakni Rp. 10.000 yang sebelumnya yakni Rp. 3000 dan Rp. 6000. Dimana UU No. 10 Tahun 2020 ini lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Maka dari itu tidak berlakunya lagi UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PEMALSUAN MATERAI PADA
PENDAFTARAN CALON ASN 2021 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

A. Profil Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

1. Gambaran umum BKD Jawa Timur

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani dalam bidang kepegawaian, yang di mana instansi tersebut merupakan instansi khusus yang menangani persoalan kepegawaian. Badan Kepegawaian daerah Provinsi Jawa Timur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengawasan dan peningkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkhusus ada dalam wilayah Jawa Timur.

Dalam Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang mengenai Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Yang menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah merupakan institusi daerah yang menangani manajemen Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Sehingga dapat menjadikan Aparatur Sipil Negara yang profesional, objektif, memiliki wawasan yang luas, bermoral dan dapat meningkatkan kualitas kinerja yang baik.

2. Lokasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Penempatan lokasi yang sesuai dan dapat membantu memberikan kemudahan pada masyarakat yang memerlukan pelayanan instansi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Lokasi kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berada di Jl. Jemur Andayani No. 1, Siwalankerto, Wonocolo, Kota Surabaya 60237. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis yang dimana terletak di pusat kota dan tidak jauh dari Institusi Pemerintah yang lain sehingga dapat mudah dijangkau oleh masyarakat dan memudahkan berkoordinasi dengan Institusi Pemerintah yang lain.

3. Sejarah Badan Kepegawaian Daerah

Awal mula dari Badan Kepegawaian Daerah yakni memiliki sebutan instansi kepegawaian, lalu dibentuk selama 8 bulan hingga saat ini dengan sebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selanjutnya diubah dan menjadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Instansi tersebut dibentuk dengan berdasarkan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 290 tahun 2002. BKD digunakan dalam bagian staf yang ada di bawah Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

BKD mempunyai tanggung jawab yakni merancang dan mempersiapkan materi perumusan kebijakan dalam bidang penyelenggaraan formasi dan pengembangan pegawai, pembinaan pegawai, mutasi pegawai, dan informasi kepegawaian. Dalam membuat kebijakan di bidang kepegawaian harus disertai dengan data kepegawaian secara valid,

dapat dipercaya, terbaru, mudah dan cepat ditampilkan. Untuk itu BKD sepenuhnya memanfaatkan adanya kecanggihan teknologi informasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau yang lebih di kenal dengan SIMPEG.

4. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur

a. Visi Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur

Dalam upaya menyikapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan yang terjadi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan visi agar mampu mengarahkan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil dalam rangka mendukung kebijakan Gubernur Jawa Timur dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, adapun visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah: “Mewujudkan Aparatur Birokrasi Jawa Timur Lebih Bersih, Profesional dan sejahtera”

b. Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka selanjutnya dijabarkan ke dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menyelaraskan gerak dan langkah mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun misi yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: “Memberikan Kontribusi Optimal terwujudnya SDM Aparatur Lebih

bersih, Profesional dan Sejahtera melalui Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur Berkualitas”

- c. Ruang lingkup badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
- 1) Penetapan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis ASN;
 - 2) Fasilitas pelaksanaan tugas belajar;
 - 3) Pelaksanaan ujian dinas;
 - 4) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah;
 - 5) Pelaksanaan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
 - 6) Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendiklatan dan In House Training;
 - 7) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - 8) Pelaksanaan kegiatan Baperjakat;
 - 9) Pengelolaan tata naskah kepegawaian;
 - 10) Penanganan pemerosesan penyelenggaraan kepegawaian;
 - 11) Pembinaan praja IPDN;
 - 12) Penyelenggaraan konsultasi dan bimbingan ASN;
 - 13) Pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan;
 - 14) Pelaksanaan seleksi administrasi Fit dan Propertest;
 - 15) Pelaksanaan pemberian gaji berkala;
 - 16) Pelaksanaan penyelesaian mutasi pegawai;
 - 17) Pelaksanaan pengangkatan CPNS atau Calon ASN;

18) Pelaksanaan tes narkoba bagi ASN di lingkungan pemerintah

Provinsi Jawa Timur;

19) Pelaksanaan pensiun pegawai dan pemberian kenaikan pangkat

pengabdian;

5. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur

NO	NAMA	JABATAN
1.	Indah Wahyuni SH, M. Si (196704091992022003)	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Anie Susi Lestari S.E, M. Si (197304061998032007)	Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Ria Trianamiki, S.T., M.M	Kasubid Tata Usaha
4.	Heru Chaerussalaeh, S.E.	Kasubid Penyusunan Program dan Anggaran
5.	Izma Fardiana Affanti, S. E	Kasubid Keuangan
6.	Hasyim Asyhari, S. Sos, M. Si (197210311998031004)	Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan data & Sistem Informasi
7.	Kombong Pasulu, S.H., M.M.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Perlindungan Hukum ASN
8.	Sumarijanto, S.H.	Kepala Bidang Mutasi
9.	Drs. Tri Yuwono, M. Si.	Kepala Bidang Pengembangan ASN
10.	Danar Andriyanto, S. Sos.	Kasubid Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN
11.	Yudi Jihwindriyo, S.STP. M.Sos. (199004222010101002)	Kasubid Perencanaan dan Formasi
12.	Ninik Setiasih, S.H., M.H. (196903291989032004)	Kasubid Seleksi dan Pengadaan
13.	Tri Cahyono, S. Sos., M. Ak.	Kasubid Kesejahteraan dan Penilaian Kerja
14.	Muhammad Nizar Muliawan, S. Sos., M. Ak.	Kasubid Perlindungan Hukum dan

		Kelembagaan Korps ASN
15.	Bagus Udiansyah Permana, S. STP, M. Sos.	Kasubid Disiplin dan Jiwa Korsa
16.	Dra. Deci Daria, S. Sos.	Kasubid Perpindahan dan Pensiun
17.	Wiwik Herlina, S. E.	Kasubid Kepangkatan
18.	Moch. Sulihuddin, S. Sos.	Kasubid Jabatan
19.	Andayani Sri Orbanda, M. Psi.	Kasubid Standar Kompetensi
20.	Januar Dwi Purwanto, S. Psi., M. Psi., Psikolog	Plt. Kasubid Penilaian Kompetensi
21.	Adina Fibriani, S. E., M. Ak.	Kepala Subbidang Pengembang Karier

*Tabel 3. 1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur*

Dalam Struktur Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan dibantu oleh 1 Sekertaris dan 4 Kepala Bidang, 15 Kepala Sub Bidang. Selain itu juga Kepala Badan Kepegawaian dibantu oleh Pejabat Fungsional 11 orang dan Jabatan Pelaksana sebanyak 84 orang. Dalam anggota pegawai panitia calon ASN berjumlah sekitar 30 orang dengan 3 penanggung jawab.

6. Bagian Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi (P3DASI).

Bagian P3DASI ini merupakan memiliki tugas dan wewenang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengendalikan, dan

mengevaluasi kegiatan perencanaan, pengembangan sistem informasi, dan pengadaan ASN. Adapun fungsi Bagian P3DASI sebagai berikut:¹

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan formasi, pengadaan ASN dan sistem informasi;
- b. Pelaksanaan penerimaan, penetapan, pengangkatan pegawai ASN, pemberhentian calon PNS dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan fasilitasi pendidikan kedinasan;
- c. Pengelolaan data dan informasi ASN berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi pengolahan data, pengembangan, dan pembangunan sistem informasi manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan pembinaan perencanaan, pengembangan sistem informasi dan pengadaan ASN;
- f. Pelaksanaan monitoring evaluasi, pelaporan dan hasil analisis data perencanaan dan formasi, seleksi dan pengadaan, pengolahan data serta pengembangan sistem informasi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

¹ Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

B. Penegakan Hukum pada Pemalsuan Materai

Menurut hasil data penelitian, penggunaan bea materai pada proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil mensyaratkan dokumen yang diunggah harus disertai dengan tarif bea materai tunggal Rp10.000 yang digunakan pada saat pendaftaran, persyaratan administrasi, pemeriksaan kelengkapan, pengusulan, dan penetapan NIP.²

Namun pihak panitia menemukan adanya tindak kecurangan dari peserta pendaftar ASN dengan melakukan pemalsuan materai yang terjadi pada saat pendaftaran. Pihak panitia penyeleksi sedemikian rupa telah mengamati dan mengecek dari dokumen yang diunggah para peserta secara teliti, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk persyaratan pada proses seleksi administrasi.

Menurut Ninik Setiasih Kasubid Seleksi dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Jawa timur (BKD Jatim) menjelaskan bahwa kecurangan yang ditemukan oleh panitia penyeleksi pada peserta yang menggunakan materai tersebut, dimana materai tersebut telah digunakan pada dokumen lain, penggunaan materai bekas pakai, dan materai yang ciri dan bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Pihak panitia yang mendeteksi adanya perbuatan kecurangan dengan melihat dari nomor seri pada materai, dan meneliti warna, bentuk dan ciri yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Adapun bentuk tindak pemalsuan materai tersebut seperti gambar materai yang diunduh atau hasil edit dari

² Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Materai Pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

³ Ninik Setiasih (Kasubid Seleksi dan Pengadaan) Kantor Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, *Wawancara*, 22 Februari 2022.

internet, materai dengan hasil scan hitam putih atau tidak berwarna, penggunaan satu materai yang telah digunakan pada beberapa dokumen. Yang kemudian diunggah di situs resmi pendaftaran yang dinamakan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Adapun nomor seri pada materai yang diduga digunakan tindak pemalsuan materai menurut panitia penyeleksi, yakni:

1. 9DC4DAJX005198751

2. 4086AAJX014111699

3. 429ABAJX024979727

4. 5A54AJX017204510

5. 5B246AJX019443278

6. M30000AAC045755097

7. 713491JX106808000

8. 79703AJX124170772

9. 13526AJX161784019

10. 45DADAJX013324299

11. 1FB76AJX085843410

12. 2382EAJX08687555W

13. DD39CAJX1789

14. 2382EAJX086875552

No	Domisili Peserta Pemalsuan Materai Pendaftaran ASN 2021	Jumlah Peserta
1.	Surabaya	89
2.	Malang	33
3.	Sidoarjo	32
4.	Gresik	21
5.	Mojokerto	16
6.	Jombang	11
7.	Lamongan	10
8.	Nganjuk	10
9.	Bojonegoro	10
10.	Kediri	10
11.	Pasuruan	10
12.	Jember	9
13.	Madiun	6
14.	Banyuwangi	5
15.	Tulungagung	5
16.	Magetan	4
17.	Ponorogo	4
18.	Tuban	4
19.	Pamekasan	4
20.	Probolinggo	3
21.	Lumajang	2
22.	Bangkalan	2
23.	Sampang	2
24.	Sumenep	2
25.	Blitar	2
26.	Bondowoso	2
27.	Trenggalek	1
28.	Ngawi	1
29.	Situbondo	1
30.	Kota diluar Provinsi Jawa Timur	48
Jumlah		359

Tabel 3. 2 Domisili Peserta Pemalsuan Materai Pendaftaran ASN 2021 BKD Jatim

Pada data tabel diatas berdasarkan domisili peserta menunjukkan bahwa domisili tertinggi didominasi dari kota Surabaya dengan jumlah 89 peserta, lalu domisili peserta dari kota diluar provinsi Jawa Timur berjumlah 48 peserta, lalu disusul oleh kota-kota seperti yang sudah tertera dalam tabel. Dengan jumlah

keseluruhan peserta yang melakukan tindak pemalsuan materai dengan jumlah 359 peserta.

Adanya faktor penyebab peserta menggunakan materai palsu, yakni tidak ingin mengeluarkan biaya untuk membeli materai dikarenakan peserta tergiur cara praktis dan mudah dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga dengan keahlian menscan gambar lalu mengedit gambar materai seolah-olah gambar materai tersebut asli, baik gambar yang diunduh atau diambil dari internet maupun materai bekas yang telah digunakan pada dokumen lain.

Sebagai bentuk upaya pencegahan dari pihak panitia penyeleksi agar tidak terulangnya tindak pemalsuan materai pada proses pelaksanaan pemilihan calon ASN, maka dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Materai Pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman pada saat persyaratan pendaftaran administrasi dan untuk memastikan standar penggunaan materai dalam dokumen yang digunakan sebagai persyaratan administrasi seleksi pemilihan calon ASN.

Menurut Rajma Tri Handoko Analis Kepegawaian Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur (BKD Jatim) menjelaskan pihak panitia penyelenggara juga menggunggah tindak pemalsuan materai tersebut ke akun media sosial twitter @bkdjatim dengan mengunggah gambar materai peserta yang diduga hasil unduh dari internet, dengan disertai caption “kami tak bisa dikelabui, kami teliti. Ada ada saja ya”. Hal tersebut merupakan sebagai bentuk

peringatan dan sindiran terhadap masyarakat yang menyalah gunakan teknologi yang ada dan masih melakukan perbuatan tersebut.⁴

Pihak panitia juga tidak mengambil jalur pidana bagi peserta yang melakukan tindak pemalsuan materai, dikarenakan banyaknya peserta yang melakukan tindakan tersebut serta proses jalur hukum yang dinilai lama dan kurang efisien untuk waktu dan biaya dan menyesuaikan dengan ketentuan dari Surat Edaran No. 9 Tahun 2020 tentang Penggunaan Meterai Pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang dikeluarkan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN). Untuk itu pihak panitia pun lebih berfokus pada peserta yang lolos pada tahap seleksi selanjutnya. Dan akan lebih teliti lagi dalam pengecekan dokumen kelengkapan peserta.

Namun tidak hanya materai yang dipalsukan saja sehingga peserta tidak diloloskan pada tahap selanjutnya, akan tetapi ada beberapa alasan dari pihak panitia yang tidak meloloskan peserta pendaftar ASN, diantaranya yakni:

1. Surat pengalaman kerja yang tidak sesuai persyaratan kurang dari 3 tahun;
2. Peserta tidak memiliki sertifikasi profesi pengadaan barang dan jasa yang dikeluarkan LKPP atau lembaga terkait;
3. Surat pengalam kerja tidak disertai tanda tangan dari pejabat Eselon II atau setingkat;
4. Surat keterangan yang tidak disertai materai;
5. STR yang sudah tidak berlaku;

⁴ Rajma Tri handoko (Analisis Kepegawaian Ahli Muda) Kantor Kepegawaian Daerah Jawa Timur, *Wawancara*, 22 Februari 2022.

6. Dokumen tidak asli. Seperti ijazah, sertifikasi keahlian profesi, dll;
7. IPK peserta yang belum memenuhi syarat;
8. Peserta tidak menggunakan materai Rp10.000;
9. Dokumen peserta tidak dilengkapi atau tidak terunggah.

Dengan demikian peserta yang melakukan tindak pemalsuan materai pada dokumen yang diunggah, tidak diloloskan pada tahap seleksi selanjutnya dan dianggap tidak memenuhi syarat. Namun peserta yang tidak lolos masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi calon ASN ditahun berikutnya.



*Gambar 3. 1 Postingan Twitter Akun Official BKD Jatim
Gambar Materai Palsu Pendaftaran ASN 2021*

BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO.10 TAHUN 2020
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN MATERAI PADA
PENDAFTARAN CALON ASN 2021 DI BKD JATIM

A. Tinjauan UU No.10 Tahun 2020 Penegakan Hukum Terhadap Tindak pemalsuan Materai Pada Pendaftaran Calon ASN 2021

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, terdapat tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021, dengan total 359 peserta dan didominasi peserta yang berdomisil kota Surabaya dengan 89 peserta, kemudian dari kota Malang dengan 33 peserta, lalu kabuten Sidoarjo dengan 32 peserta dan lain sebagainya. Berdasarkan jumlah peserta tersebut membuktikan bahwa masih banyak oknum-oknum yang melakukan tindak kecurangan tersebut.

Pihak BKD Jatim atau panitia penyeleksi memaparkan beberapa cara peserta melakukan tindak pemalsuan tersebut diantaranya peserta menggunakan materai palsu yang diambil dari internet, materai yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, materai hasil scan tidak berwarna atau hitam putih, materai yang digunakan pada beberapa dokumen. Faktor penyebab adanya tindak pemalsuan tersebut beberapa oknum tidak ingin mengeluarkan biaya untuk membeli materai dan dengan memanfaatkan teknologi dan keahlian mengedit, kemudian mengunduh dan mengedit gambar materai tersebut lalu ditempelkanlah tanda tangan diatas gambar materai dari internet tersebut.

Dengan demikian pihak panitia atau pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tidak menerapkan sesuai dengan ketentuan pidana pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai pada pasal 24, adapun isi pasal tersebut menyebutkan bahwa, *“Setiap orang yang: (a) meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; (b) dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat meterai elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Pada dasarnya setiap perbuatan harus mempunyai unsur-unsur yang berawal dari adanya suatu perbuatan, yang mengandung perilaku, dan akibat dari adanya perbuatan tersebut, yang merupakan suatu kejadian dalam alam lahir. Unsur-unsur dari tindak pidana, yakni:

1. Adanya tindakan manusia baik aktif maupun pasif bermula dari salah satu diantaranya, yakni:
2. Adanya Undang-undang yang melarang dan mengancam pidana;
3. Tindakan tersebut dianggap melawan hukum;
4. Dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

Unsur-unsur yang terdapat pada isi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 adalah:

1. Setiap orang

Setiap orang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban atas dirinya, dan berlaku ketentuan hukum negara yang ada. Dalam kasus tersebut, peserta pendaftar calon ASN 2021 merupakan subjek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab pada suatu hukum.

2. Meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud memakai atau meminta orang lain meterai tersebut sebagai meterai asli, tidak dipalsu, atau sah;

Memalsu materai merupakan tindakan pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan bermaksud mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan memalsukan materai pada dokumen persyaratan Calon ASN 2021. Dengan menggunakan dan meniru materai yang diunduh melalui internet yang seolah-olah materai tersebut asli adanya, namun sebenarnya materai tersebut ciri dan bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Materai merupakan label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk yang lainnya dan memiliki bentuk, ciri serta memiliki unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk pembayaran pajak dan dokumen.

Materai memiliki peran yang cukup penting dalam kebutuhan masyarakat, dengan adanya pemberian materai yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pada suatu dokumen atau surat, maka dokumen tersebut menjadi

sah. Karena dokumen yang disertai materai tersebut dapat dibuat sbagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan artian tanpa adanya materai maka tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan pada suatu surat keterangan atau dokumen tersebut.

Penjelasan bahwa setiap orang yang meniru atau memalsu materai, membuat materai dengan menggunakan cap asli termasuk membuat materai tempel maupun materai elektronik yang tidak sesuai dengan Pemerintah Indonesia dengan maksud memakai ataupun meminta orang lain untuk menggunakan materai tersebut seolah-olah materai tersebut asli.

Berkaitan dengan hubungan antara penegakan hukum terhadap tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021 dengan dasar hukum dan teori-teori yang telah ada. Bahwa oknum atau pelaku tidak menggunakan materai palsu dengan nominal Rp. 10.000 yang digunakan pada dokumen persyaratan yang diunggah di situs resmi resmi pendaftaran yang dinamakan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Merupakan materai yang diunduh melalui internet. Maraknya kejahatan pemalsuan materai diharapkan masyarakat lebih waspada dalam membeli atau menggunakan materai. Hal tersebut dapat berdampak sanksi yang diberikan berujung pidana.

Menurut penulis penegakan hukum terhadap tindak pemalsuan materai pada peserta pendaftaran ASN di Badan Kepegawain Daerah Jawa Timur telah dilaksanakan dengan belum efektif karena tidak disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini atau tidak mengambil jalur pidana. Namun panitia

penyeleksi melakukan penegakan hukum hanya secara administratif kepada peserta dengan tidak diloloskan pada tahap selanjutnya, tanpa melalui proses hukum atau dengan menyesuaikan peraturan perundang-undang.

Karena perbuatan tersebut dinilai dapat dimaafkan dan tidak merugikan negara atau pemerintah. Sehingga peserta yang tidak diloloskan pada pendaftaran ASN 2021 diperbolehkan untuk mendaftar pendaftaran ASN di tahun berikutnya dengan syarat peserta tidak diperbolehkan mengulangi tindak kecurangan yang sama dan memperbaiki kelengkapan dokumen yang diunggah.

Pihak panitia penyeleksi atau pihak BKD Jatim bisa saja melanjutkan proses hukum pidana yang sesuai dengan perundang-undngan yang berlaku, namun hal tersebut dinilai kurang efektif dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan dana anggaran. Dan panitia penyeleksi lebih mengutamakan peserta yang lolos pada tahap seleksi selanjutnya daripada menanggapi peserta yang melakukan tindak pemalsuan tersebut. Dan untuk memberikan efek jera kepada oknum yang melakukan tindak pemalsuan materai tersebut. Pihak panitia pun memviralkan kasus tersebut ke media sosial twitter melalui akun resmi @bkdjatim sebagai bentuk sindiran kepada masyarakat bahwa saat ini masih saja terdapat oknum-oknum yang melakukan hal tersebut.

Sanksi pidana merupakan salah satu hukum sebab akibat. Dimana kasus tersebut oleh pelaku merupakan sebab, sedangkan hukuman atau sanksi yang diterima pelaku ialah akibat. Sesuai dengan kasus yaang diangkat oleh penulis, maka dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 24 UU No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka dapat dipidana dengan pidana

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai pada Pasal 24, menurut penulis sangat kurang efisien. Karena penerapan sanksi pidana yang disamaratakan dengan penggunaan materai palsu dengan membuat meterai dengan menggunakan cap asli, yakni dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Padahal setiap perbuatan pemalsuan tersebut tidak dapat disamaratakan, karena perbuatan yang mereka lakukan tidaklah sama, berat ringannya disesuaikan dengan kualitas perbuatannya. Apabaila dilihat penggunaan materai palsu tersebut digunakan pada surat keterangan peserta namun hal tersebut tidak merugikan negara, melainkan merugikan peserta itu sendiri karena melakukan perbuatan yang tidak jujur.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Penegakan Hukum Terhadap Tindak pemalsuan Materai Pada Pendaftaran Calon ASN 2021

Dalam menanggapi pemaparan sebelumnya, maka menurut penulis bentuk penegakan hukum, menurut penulis bentuk penegakan hukum dalam konsep hukum Islam pada Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur atau panitia pelaksana pendaftaran calon ASN 2021 termasuk dalam kategori jarimah takzir yang dimana ancaman bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara'.

Jarimah takzir merupakan tindak pidana yang dapat dikenai dengan hukuman takzir. Yakni hukuman tersebut belumlah ditentukan dalam Al-

Qur'an maupun Hadist, dan berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba, yang memiliki tujuan agar memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya perbuatan tersebut.

Apabila dilihat dari zaman rasulullah belum terjadi adanya penggunaan materai tempel maupun materai elektronik seperti yang ada pada saat ini. Sehingga ketentuan pelaksanaannya diserahkan oleh ulil amri atau penguasa, pihak BKD Jatim diberikan wewenang dalam proses rekrutmen atau seleksi pendaftaran calon ASN tersebut.

Penegakan hukum pada pemalsuan materai dalam hukum pidana Islam, maka pelaku pemalsuan materai termasuk *At-Takzir li al-Maslahah al Ummah*, hukuman yang ditetapkan untuk peserta calon ASN 2021 yang telah melakukan perbuatan dan merusak kepentingan umum serta kemaslahatan pada masyarakat dengan cara memalsukan materai pada dokumen persyaratan.

Hukuman takzir dapat dibedakan menjadi empat bagian, yakni:

1. Hukuman takzir yang berkenaan dengan badan dibagi menjadi dua, yakni: pertama hukuman mati, dan kedua hukuman dera.
2. Hukuman takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan terbagi menjadi dua, yakni: pertama; hukuman penjara, kedua; hukuman pengasingan.
3. Hukuman takzir yang berkenaan dengan harta, yakni status harta milik pelaku, yakni harta yang dimiliki ditahan.
4. Hukuman-hukuman takzir yang lain. Hukuman-hukuman takzir yang dimaksud ialah selain hukuman takzir yang disebutkan diatas, seperti peringatan keras, pemecatan, celaan, pengucilan, dan lain sebagainya.

Jenis hukuman atau sanksi takzir yang dapat diberikan yaitu penahanan atau pemenjaraan. Namun yang diberikan oleh pihak panitia penyeleksi hanya berupa hukuman peringatan kepada masyarakat yang mengikuti pendaftaran calon ASN 2021 dengan mengugurkan atau tidak meloloskan peserta ke tahap seleksi selanjutnya.

Akan tetapi peserta yang digugurkan dalam tahapan seleksi masih dipersilahkan untuk mengikuti pendaftaran ASN di tahun berikutnya dengan syarat melengkapi dokumen persyaratan secara lengkap dan jujur.

Pembagian dalam jarimah takzir kepada jarimah yang berkenaan dengan hak Allah atau hak perorangan, maka yang berkenaan dengan hak perorangan di samping itu diharuskan adanya gugatan yang diberikan oleh ulil amri yang tidak dapat memaafkan perbuatan tersebut, sedangkan yang berkenaan dengan hak Allah tidak diharuskan memberi gugatan atau ulil amri memungkinkan dapat memberi pemaafan atau menoleransi apabila hal tersebut dapat memberikan kemanfaatan bersama.

Kasus pemalsuan materai dapat dikenai jarimah, takzir dan penegakan hukum pidana Islam. Pelaku yang memalsukan materai harus dihukum dengan menyesuaikan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dikhawatirkan dalam melaksanakan sebuah hukuman yang bukan melalui ketentuan yang ada akan menimbulkan main hakim sendiri atau terulangnya perbuatan tersebut.

Maka dari itu, dari kasus yang diangkat oleh penulis, bertentangan dengan hukum pidana Islam dan sesuai dengan perbuatan takzir. Yang dimana seharusnya pelaku yang melakukan tindak pemalsuan dapat mengontrol dirinya

dan melakukan perbuatan jujur. Dengan menggunakan materai palsu yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah dan meninjau rangkaian uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Ditinjau dari prespektif hukum positif, tindak pemalsuan materai pada pendaftaran calon ASN 2021, yang dilakukan peserta pendaftar yang melakukan pemalsuan materai dengan menggunakan gambar materai yang diunduh melalui internet, terdapat unsur-unsur yang terpenuhi dan dapat dikenai pidana sesuai dengan ketentuan pidana pada Pasal 24 UU No.10 tahun 2020 tentang Bea Materai, namun pihak panitia penyeleksi tidak mengambil penegakan hukum secara pidana dan menindak lanjuti dengan menggunakan penegakan hukum secara administratif, yakni dengan menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surat Edaran No. 9 Tahun 2020 tentang Penggunaan Meterai Pada Dokumentasi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

Penegakan hukum menggunakan jalur pidana dinilai kurang efektif dari segi waktu dan anggaran dana, dan pihak panitia penyeleksi lebih berfokus pada peserta yang lolos ke tahap seleksi selanjutnya.

2. Ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam. Penegakan hukum dalam hukum pidana Islam, maka pelaku termasuk dalam jarimah takzir yaitu *at-takzir li al-Maslahah al-Ummah* Takzir, jarimah takzir yang ditetapkan untuk seseorang yang telah melakukan perbuatan dan merusak kepentingan umum serta kemaslahatan pada masyarakat. Untuk itu pemerintah

membentuk UU No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Sebagai bentuk wewenang dan peringatan kepada masyarakat bahwa tindak pemalsuan dapat dikenai sanksi yang cukup berat. Adapun jenis hukuman yang dapat dikenai kepada pelaku yakni penahanan atau penjara.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Saran

Berdasarkan tinjauan di atas, maka saran yang dapat penulis rekomendasikan sebagai berikut:

1. Masyarakat pada umumnya hendaklah melakukan perbuatan yang jujur dan bijak dalam mengikuti proses seleksi pegawai pemerintahan. Sehingga dapat meminimalisir kesempatan dan mencegah peluang perbuatan curang dengan memanfaatkan teknologi yang ada.
2. Pemerintah, memiliki peran yang penting dalam menetralsir tindak pemalsuan tersebut, dan diupayakan dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk lebih menginformasikan mengenai pemalsuan materai bahwa tindakan tersebut dapat dikenai ancaman hukuman yang cukup berat. Dan Pemerintah diharapkan lebih teliti dan cermat dalam proses prekrutan pegawai Pemerintahan. Supaya masyarakat lebih nyaman dalam menggunakan pelayanan masyarakat dan menggunakan fasilitas umum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami*. Beirut: Ar-Risalah, 1998.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ahmad hanafi. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- Ahmad Syarbaini. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius civile* 2, no. Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan (2019).
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hutasoit, Astri. *Kajian Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pemalsuan Materai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai*. Edited by Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.
- Imam Al-Mawardi. *Ahkam Al Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Beirut al-Maktab al-Islami, 1996.
- Ismawan, Andy. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Meterai Di Dalam Surat Kuasa Permohonan Auto Debet Pengurusan BPJS Kesehatan Menurut Undang-Undang Bea Meterai*". Edited by Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Jonaedi Efendi et al. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Khairunisa. *Penggunaan Bea Meterai Pada Akta Perjanjian (Studi Di Tiga Kantor Notaris Di Medan)*, 2020.
- Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Meray Hendrik Mezak. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan* Vol. V, no. 3 (2006).

- Misran. *Kriteria Jarimah Ta'zir*, n.d.
- Nurfaqih Irfani. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Legislasi Indoensia* 16, no. 3 (2020): 305–325.
- Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Priyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2008.
- Roeslan Saleh. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1959.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Dinamika Hukum* 8 3 (2008).
- Satochid Kertanegara. *Hukum Pidana*. Bandung: Balai Lektur, 1971.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2019.
- Soerjono Sukanto dan Sri mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Sofian Satrawidjaja. *Hukum Pidana I*. Bandung: Amrico, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahputra, Muhammad Afit. *Peranan PT Pos Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Materai Palsu*. Universitas Sriwijaya, 2020.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qhisash, Dan Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- TM. Hasbi Ash-Shiddiqi. *Al-Islam, Cet. 1*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Ihsani, 2011.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Zamhari Abidin. *Pengertian Dan Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia, 1986.

Undang-Undang

Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pemalsuan Materai dan Merek.

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surat Edaran No. 9 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Materai pada Dokumen Seleksi Calon aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.

Wawancara

Ninik Setiasih (Kasubid Seleksi dan Pengadaan) Kantor Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, *Wawancara*, 22 Februari 2022

Rajma Tri handoko (Analisis Kepegawaian Ahli Muda) Kantor Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, *Wawancara*, 04 November 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A